MEKANISME PEMILIHAN TIM KERJA
ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI
PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka ada delapan area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai lingkar pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menjadi tim kerja dalam menuju pembangunan zona integitas wilayah bebas korupsi organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Tim Kerja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

BAB II

MEKANISME PEMILIHAN TIM ZI WBK/WBBM

A. Alur Pemilihan Tim ZI WBK/WBBM

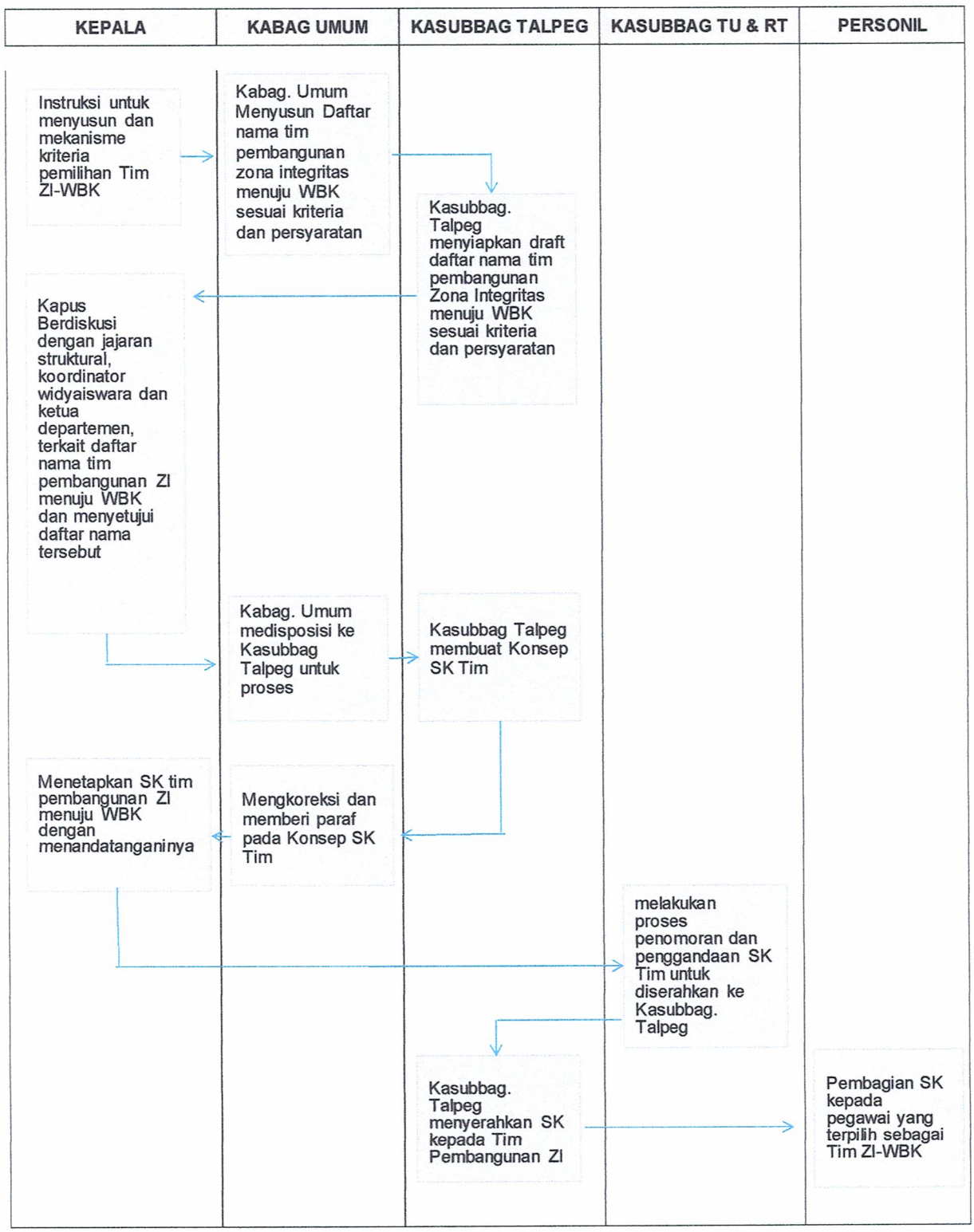

B. Mekanisme Pemilihan Tim Kerja ZI WBK

Berikut ini mekanisme pemilihan tim kerja ZI WBK sebagai berikut:

1. Kepala Pusat memberi instruksi ke Kabag Umum untuk menyiapkan nama-nama pegawai yang kompeten sesuai persyaratan/kualifikasi yang dibutuhkan.
2. Kabag Umum bersama dengan Kasubbag Talak & Kepegawaian menentukan calon nama pegawai sesuai persyaratan.
3. Kasubbag Talak & Kepegawaian membuat usulan ke Kabag Umum untuk dilakukan pengkajian dan penilaian anggota tim.
4. Kabag Umum mendisposisi ke Kasubbag Talak & Kepegawaian untuk proses pembuatan SK.
5. Kasubbag Talak & Kepegawaian membuat SK TIM WBK dan diminta persetujuan ke Kabag Umum untuk di paraf.
6. Kepala Pusat menandatangai SK Penetapan Pengangkatan Tim RBI.
7. Kasubbag Talak & Kepegawaian memproses penomoran dan penggandaan SK untuk selanjutnya dibagikan kepada pegawai.

C. Kriteria Pemilihan Tim Pembangunan ZI WBK

Berikut ini kriteria pemilihan tim pembangunan ZI WBK sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai PNS di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata
2. Pendidikan minimal S1 atau setara;
3. Masa kerja minimal 5 (tahun) tahun;
4. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dalam tim;
5. Sehat jasmani dan rohani